


# PROFIL ANAK

## KOTA PAYAKUMBUH 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA PAYAKUMBUH**



# PROFIL ANAK KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku “Profil Anak Tahun 2022”. Shalawat beriring Salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW

Profil Anak Tahun 2022 merupakan gambaran data pembangunan anak kondisi Tahun 2021 di Kota Payakumbuh. Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia Kota Payakumbuh di masa yang akan datang. Jika pembangunan anak berhasil dilaksanakan maka SDM unggul akan menjadi kekuatan masyarakat Kota Payakumbuh untuk siap menghadapi tantangan selanjutnya.

Dalam upaya mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, tentunya dibutuhkan koordinasi dari seluruh komponen bangsa. Untuk itu, diharapkan publikasi ini dapat dimanfaatkan seluruh pihak terkait agar dapat menyusun kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, sehingga benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan manfaat bagi seluruh anak di Kota Payakumbuh.



kepentingan terbaik bagi anak dan memberikan manfaat bagi seluruh anak di Kota Payakumbuh.

Kami menyadari bahwa penulisan buku ini belum sempurna dan kami sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun untuk kesempurnaannya kedepan.

Payakumbuh, Juli 2022  
Kepala Dinas P3A&P2KB Kota Payakumbuh



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Sumber Data .....	2
1.4. Sistematika Penyajian .....	3
<b>BAB 2 : STRUKTUR PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN</b>	
2.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun ...	4
2.2. Komposisi Penduduk Usia 0-17 Tahun .....	6
<b>BAB 3 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>	
3.1. Peraturan, Kebijakan dan Program .....	8
3.2. Penerbitan Akta Kelahiran .....	9
3.3. Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak .....	10
3.4. Fasilitas Informasi Layak Anak .....	13
<b>BAB 4 : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>	
4.1. Anak Korban Kekerasan .....	15
4.2. Anak yang Menikah .....	16
<b>BAB 5 : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>	
5.1. Penolong Persalinan .....	18
5.2. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) .....	19
5.3. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) .....	21



5.4. Status Gizi Anak .....	22
5.5. Kematian Neonatal, Bayi dan Balita .....	23
5.6. Kesehatan Anak .....	24
5.6.1. Pelayanan Kesehatan Balita .....	24
5.6.2. Imunisasi .....	25
5.6.3. Jaminan Kesehatan .....	26
5.7. Perilaku Merokok Anak .....	27
5.8. Status Kepemilikan Rumah .....	29
5.9. Sanitasi .....	31
5.9.1. Akses Terhadap Air Layak .....	31
5.6.2. Akses Terhadap Sanitasi Layak .....	33

**BAB 6 : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA**

6.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) .....	35
6.3. Angka Partisipasi Murni (APM) .....	37
6.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	38
6.4. Angka Putus Sekolah .....	39
6.5. Angka Kelulusan Paket A, B dan C .....	40
6.6. Sertifikasi Guru .....	42

**BAB 7 : PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

7.1. Upaya Perlindungan Anak di Kota Payakumbuh .....	45
7.2. Anak Korban Kekerasan .....	46
7.3. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	48
7.4. Anak Korban Penelantaran .....	50





## BAB 8 : KABUPATEN / KOTA LAYAK ANAK

8.1. Konsep Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) .....	53
8.2. Indikator KLA .....	54



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bonus Demografi di Indonesia mulai terjadi pada tahun 1990 an ditandai dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif (15-65 tahun) dibandingkan penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Potensi yang luar biasa tersebut harus diimbangi dengan upaya-upaya mengatasi kesenjangan investasi pada anak-anak dan generasi muda melalui peningkatan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan bidang lain yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Anak merupakan aset yang menentukan kehidupan bangsa di masa depan. Sumber daya manusia unggul harus di siapkan sejak dini, sebab itu perlindungan terhadap anak mutlak harus dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Setelah diratifikasinya Konvensi Hak Anak, saat ini masih banyak anak yang tidak menikmati masa kecilnya dan tidak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Pertumbuhan sosial ekonomi yang cukup pesat telah menekan angka kemiskinan Indonesia hingga di bawah 10 persen, namun data tahun 2019 menunjukkan 11,77 persen anak Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagai akar dari masalah sosial, kemiskinan dapat menghambat anak untuk mendapat asupan gizi yang baik, pendidikan tinggi, rumah yang layak, lingkungan yang ramah, dan lain-lain. Masalah gizi kurang juga masih dialami sebagian anak Indonesia.

Lima arahan Presiden terkait Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2020-2024 juga berfokus pada 1) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, 2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, 3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, 4)





Penurunan pekerja anak dan 5) Pencegahan perkawinan anak. Pelaksanaan semua mandat ini membutuhkan sinergi dari tingkat nasional hingga provinsi, kabupaten/ kota termasuk lingkungan terdekat bagi anak yaitu keluarga.

Koordinasi perlindungan anak sangat dibutuhkan baik dalam kondisi normal, apalagi dalam kondisi pandemik yang dialami saat ini. Banyak anak terdampak baik dari sisi pendidikan, kesehatan, bahkan makin meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Untuk hal ini Kemen PPPA menyiapkan Alur Layanan Anak Korban Dalam Kondisi Normal Dan Masa Pandemi Covid-19, dimulai dari pengaduan, intervensi (rehabilitasi sosial, kesehatan dan hukum), pemulangan dan upaya reintegrasi, serta mengeluarkan berbagai protokol baik pencegahan maupun penanganan anak terdampak pandemik covid 19.

## **1.2. Tujuan**

Publikasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginformasikan kepada pemerintah, institusi swasta, dan masyarakat secara luas tentang kondisi anak di Kota Payakumbuh sekaligus sebagai masukan dalam rangka perencanaan dan evaluasi atas pembangunan anak yang telah dan sedang berlangsung. Kondisi anak yang disajikan dalam publikasi ini meliputi beberapa dimensi yaitu demografi, kepemilikan akta kelahiran, informasi layak anak, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, perlindungan anak terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak yang bekerja, serta disabilitas anak.

## **1.3. Sumber Data**

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data sebagai berikut ; a). Laporan dalam bentuk Buku Kota Payakumbuh Dalam Angka dari BPS dan Instansi Lain; b). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas); c). Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas); d).



Lembaga Pemasyarakatan; d. Laporan Kasus Pengaduan Anak P2TP2A; e. Data Kekerasan terhadap Anak serta Aplikasi Simfoni; dan f. Data Capaian Program DP3P2KB.

#### **1.4. Sistematika**

Penyajian Buku ini disajikan dalam delapan bab. Pemilihan bab dalam publikasi Profil Anak Kota Payakumbuh Tahun 2021 ini mengacu pada Profil Anak 2020 Kementerian PPA dan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan dasar; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan perlindungan khusus.

Bab I dimulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data, dan sistematika publikasi. Bab II mengulas mengenai struktur penduduk berusia 0-17 tahun. Bab III membahas tentang kepemilikan akta kelahiran yang merupakan hak sipil anak. Bab IV berisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Bab V tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Bab VI menyajikan potret pendidikan anak. Bab VII dengan topik perlindungan khusus yang berisi tentang anak yang bermasalah dengan hukum, anak yang bekerja, anak penyandang disabilitas dan anak korban penelantaran. Terakhir Bab VIII menyajikan tentang Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA): Konsep dan Indikator.



## BAB 2

### STRUKTUR KEPENDUDUKAN USIA 0-17 TAHUN

Penduduk adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu. Penduduk bisa dikelompokkan yang disebut dengan komposisi penduduk. Komposisi penduduk secara umum merupakan susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan yang menggambarkan karakteristik masyarakat.

#### 2.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Usia 0-17 Tahun

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan merupakan isu lintas sektoral. Dalam rangka mewujudkan perkembangan kependudukan sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kualitas dan kuantitas penduduk. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka menuntut pengembangan sistem data kependudukan yang semakin baik, sebagai sumber informasi guna perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan anak (child development) yang akan menentukan kualitas sumberdaya manusia masa mendatang.

Data anak sangat penting untuk perencanaan dan implementasi kebijakan dan program pembangunan, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi dan hak-hak hidup lainnya. Serta rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Data mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut



Usia, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Usia, Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021**

Kelompok Usia	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki + Perempuan		Rasio Jenis Kelamin (RJK)
	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	Jumlah (Ribuan)	%	
0-17	23.090	32,48	21.378	30,45	44.464	31,47	108,01
18+	48.007	67,52	48.813	69,55	96.820	68,53	98,34
<b>Jumlah/ Total 2020</b>	<b>71.097</b>	<b>100</b>	<b>70.187</b>	<b>100</b>	<b>141.284</b>	<b>100</b>	<b>101,29</b>
	<b>70.250</b>	<b>100</b>	<b>69.326</b>	<b>100</b>	<b>139.576</b>	<b>100</b>	<b>101,33</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik & Dukcapil Kota Payakumbuh

Dari tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2021 mencapai 141.284 jiwa yang terdiri dari 71.097 penduduk laki-laki dan 70.187 penduduk perempuan. Sebanyak 31,47 persen dari total penduduk Kota Payakumbuh adalah penduduk anak (usia 0-17 tahun) atau sebanyak 44.464 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk anak laki-laki sebesar 23.090 ribu sedikit lebih tinggi dari jumlah penduduk anak perempuan yaitu sebesar 21.378 ribu jiwa.

RJK Kota Payakumbuh pada penduduk secara keseluruhan yaitu nilainya >100 atau jumlah anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan, yaitu sebesar 108,01 yang artinya bahwa setiap 108 penduduk anak laki-laki akan terdapat 100 penduduk anak perempuan. Kondisi terbalik terlihat pada kelompok usia 18 tahun ke atas jumlah laki-laki justru sedikit lebih kecil dibandingkan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari RJK yang berada pada angka 98,34 yang artinya pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Menurunnya nilai RJK pada kelompok usia 18+ dikarenakan usia harapan hidup (UHH) perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Payakumbuh secara keseluruhan pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 1.708 jiwa, namun untuk jumlah



kategori umur (0-17 tahun) terjadi penurunan. Hal ini mungkin disebabkan oleh penambahan umur anak dari tahun sebelumnya.

## 2.2. Komposisi Penduduk Usia 0-17 Tahun

Struktur penduduk usia dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Struktur demografis dapat mempengaruhi tingkat dan komposisi pengeluaran anggaran publik. Variasi ukuran populasi anak usia sekolah dapat mempengaruhi besaran bantuan biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah apabila tidak ada perubahan anggaran total. Komposisi penduduk dari usia 0-17 tahun menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2  
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	00-04	5.802	5.338	11.140
2	05-09	6.628	6.137	12.765
3	10-14	6.978	6.394	13.372
4	15-18	4.976	4.716	9.692
<b>Jumlah/Total</b>		<b>24.384</b>	<b>22.585</b>	<b>46.969</b>
<b>2020</b>		<b>24.919</b>	<b>23.437</b>	<b>48.356</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik & Dukcapil Kota Payakumbuh

Tabel 2.2 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan penduduk anak laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, serta penduduk anak terbanyak Tahun 2021 ada pada kelompok umur 10-14 tahun dan terkecil pada kelompok umur 15-18 tahun. Usia tersebut adalah usia-usia untuk pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang memiliki anggaran paling banyak menghabiskan anggaran di bidang pendidikan. Berubahnya komposisi penduduk anak dapat menjadi dasar pertimbangan untuk mempersiapkan kebutuhan anggaran untuk memastikan pendidikan dasar dapat diterima semua anak secara optimal. Pada Tahun 2019 anggaran pemerintah untuk pendidikan telah ditingkatkan dari



tahun sebelumnya hal tersebut diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan memberikan akses pendidikan pada semua siswa sehingga cita-cita indonesia untuk mencerdaskan kehidupan dapat terwujud dengan baik.



## BAB 3

### HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Hak setiap anak adalah nama dan kewarganegaraan, diabadikan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang serta perjanjian internasional lainnya yang mengikat untuk semua negara yang meratifikasinya termasuk Indonesia. Disebutkan dalam KHA bahwa setiap anak mempunyai hak atas kewarganegaraan dan didaftarkan segera setelah kelahirannya. Semua negara yang telah meratifikasi KHA harus dapat memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan

#### 3.1. Peraturan, Kebijakan dan Program

Pencatatan kelahiran menetapkan keberadaan anak di bawah hukum dan untuk memastikan anak mempunyai akses terhadap banyak hak anak lainnya seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di Indonesia, akta kelahiran telah ditetapkan sebagai syarat dalam memperoleh beragam pelayanan di masyarakat. Termasuk didalamnya adalah pengurusan status kewarganegaraan, administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), keperluan memasuki dunia pendidikan (TK sampai dengan perguruan tinggi), pendaftaran pernikahan di KUA, melamar pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, melaksanakan ibadah haji dan lain-lain.

Kemudahan layanan administrasi khususnya penerbitan akta kelahiran juga tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan





Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan, bahwa :

- 1) Penerbitan akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu satu tahun, semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, sekarang diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.
- 2) Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang semula dilaksanakan ditempat terjadinya Peristiwa Penting, sekarang diubah menjadi penerbitannya ditempat domisili penduduk.
- 3) Pengakuan dan Pengesahan Anak dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan (Pasal 49 ayat 3 UU Nomor 24 Tahun 2013).
- 4) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan termasuk Akta Kelahiran tidak dipungut biaya (Gratis) (Pasal 79A UU Nomor 24 Tahun 2013)

Pemerintah Indonesia melalui rumusan road map SDGs nasional dan rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 2020-2024 telah menetapkan target eksplisit untuk meningkatkan cakupan akta kelahiran, hingga 100 persen selama lima tahun ke depan.

### **3.2. Penerbitan akta kelahiran.**

Kota Payakumbuh melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pelayanan jemput bola/pelayanan keliling, pelayanan di hari libur termasuk Sabtu dan Minggu, pelayanan



terpadu dengan berpedoman kepada data anak yang belum memiliki akta kelahiran, melaksanakan langkah-langkah afirmatif bagi penduduk rentan/ terkendala dalam pengurusan dokumen di panti-panti. Pemerintah juga melaksanakan pelayanan terintegrasi, menerapkan SPTJM, penerbitan akta secara online, menerapkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang mendongkrak cakupan kepemilikan akta kelahiran, serta menciptakan ekosistem pelayanan dengan melibatkan instansi terkait. Seperti yang telah dilakukan dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit.

### **3.3. Realisasi Kepemilikan Akta Kelahiran Anak**

Dalam beberapa tahun terakhir Kota Payakumbuh telah berhasil meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Sasaran SDGs tujuan 16 diantaranya menyebutkan bahwa pada tahun 2030 semua penduduk mempunyai identitas yang sah, termasuk pencatatan kelahiran. Namun pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan semua anak (100 persen) memiliki akta kelahiran pada tahun 2022 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Untuk hal ini pemerintah didukung oleh Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang merupakan langkah inovatif yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendongkrak angka kepemilikan Akta Kelahiran.



**Tabel 3.1**  
**Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepemilikan Akte	%
1	Payakumbuh Barat	54.540	27.701	50,79
2	Payakumbuh Utara	33.321	17.341	52,04
3	Payakumbuh Timur	29.761	15.308	51,44
4	Lamposi Tigo Nagori	11.614	6.069	52,26
5	Payakumbuh Selatan	12.048	6.044	50,17
<b>Jumlah/Total</b>		<b>141.284</b>	<b>72.463</b>	<b>51,29</b>
<b>2020</b>		<b>140.201</b>	<b>68.610</b>	<b>48,94</b>

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Payakumbuh

Dari tabel 3.1 di atas dapat dilihat capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Payakumbuh Tahun 2021 secara umum terjadi peningkatan dari Tahun 2020 . Untuk capaian kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 72.463 orang (51,29 persen). Capaian tertinggi pada Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebesar 52,26 persen dan yang terendah Kecamatan Payakumbuh Selatan sebesar 50,17 persen, dan telah melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya yaitu sebesar 30 persen. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran tersebut merupakan hasil dari upaya Pemerintah Kota Payakumbuh untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran berupa kemudahan pembuatannya serta pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) harus terus digaungkan untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran.



Data jumlah akte kelahiran yang dikeluarkan menurut bulan di Kota Payakumbuh Tahun 2021. Hal ini dibutuhkan untuk monitoring dan evaluasi sehingga Pemerintah Kota Payakumbuh dapat memberikan dorongan lebih pada Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk dapat mencapai target. Ini dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3.2  
Jumlah Akte Kelahiran yang Dikeluarkan Menurut Bulan di Kota Payakumbuh Tahun 2021.

No	Bulan	Jumlah Tahun
1	Januari	331
2	Februari	284
3	Maret	383
4	April	351
5	Mei	165
6	Juni	372
7	Juli	395
8	Agustus	357
9	September	320
10	Oktober	282
11	November	309
12	Desember	273
<b>Jumlah/Total</b>		<b>3.822</b>
<b>2020</b>		<b>3.816</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh

Dari tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Akte Kelahiran yang dikeluarkan Menurut Bulan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 yaitu sebesar 3.822 dengan jumlah tertinggi berada pada Bulan Juli sebesar 395 dan terendah Bulan Mei sebesar 165 dengan rata-rata 318,5%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan rata-rata 0,5%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah sudah mengupayakan percepatan pencapaian target cakupan akta kelahiran dengan berbagai program seperti pembebasan biaya pembuatan akta kelahiran dan inovasi-inovasi dari pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat untuk



melakukan upaya jemput bola, sehingga dapat mempermudah anak dalam memperoleh hak identitas.

### 3.4. Fasilitas Informasi Layak Anak

Internet menjadi hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat. Kemudahan akses terhadap informasi dapat menjadi sumber pengetahuan baru bagi para pelajar. Akses terhadap internet tidak hanya ada di kota-kota besar namun juga telah menjangkau daerah-daerah perdesaan.

Dengan semua kemudahan yang tersedia, internet juga memiliki dampak negatif bagi penggunaannya seperti berkurangnya aktivitas fisik, berkurangnya interaksi tatap muka, dan membuat orang cenderung malas. Penggunaan internet kerap kali menimbulkan kecanduan bagi penggunaannya. Banyaknya konten-konten hiburan seringkali mengalihkan seseorang dari kewajibannya.

Tabel 3.3

Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 tahun ke Atas yang Menggunakan HP/Komputer/ Laptop/Tablet dan Mengakses Internet di Kota Payakumbuh Tahun 2021

Jenis Kelamin	Menggunakan (HP/Komputer/ Laptop/ Tablet)	Mengakses Internet (termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)
Laki-Laki	92,09	74,84
Perempuan	90,82	68,21
<b>Jumlah/Total</b>	<b>91,46</b>	<b>71,53</b>
<b>2020</b>	<b>89</b>	<b>59,80</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS

Dari tabel 3.3 di atas menunjukkan bahwa konten yang paling banyak diakses oleh anggota rumah tangga berusia 5 tahun keatas justru media sosial dan konten hiburan yaitu rata-rata pada Tahun 2020 sebesar 59,80 persen dan terjadi peningkatan dari tahun 2021 dengan rata-rata sebesar 71,53 persen , terdiri dari laki-laki sebesar 74,84 dan perempuan sebesar 68,21 persen. Media sosial



menyediakan ruang untuk melakukan interaksi sosial, berdiskusi dan berbagi tentang berbagai informasi. Hal tersebut dapat melatih kemampuan interpersonal anak. Namun, tanpa adanya pengawasan yang ketat dari orang tua, anak akan cenderung terlena dan berada dalam bahaya. Banyaknya predator anak dan rawannya cyber bullying yang dapat merusak mental anak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat khususnya orang tua. Pembatasan usia minimal penggunaan smartphone oleh keluarga diperlukan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif internet. Literasi media perlu dilakukan sejak dini tidak hanya pada anak namun juga orang tua, sehingga penggunaan internet tidak menjadi bumerang bagi keduanya.



## **BAB 4**

### **LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga merupakan kumpulan orang terdekat dalam sistem sosial anak sehingga menjadi aktor utama dalam proses perlindungan anak. Keluarga harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak serta memfungsikan dirinya sebagai sahabat dan pelindung anak, memberikan yang terbaik bagi anak untuk anak dapat tumbuh dan berkembang optimal, mempunyai karakter dan arti hidup yang positif.

#### **4.1. Anak Korban Kekerasan**

Anak merupakan pondasi yang paling besar dan mendasar bagi terbentuknya sebuah bangunan sosial. Apabila diletakkan dalam posisi yang benar, maka bangunan secara utuh akan bisa berdiri kokoh dan lurus. Keluarga memainkan peranan penting dalam membangun pondasi dan mengokohkan kehidupan anak. Keluarga mempunyai tanggung jawab penuh untuk memberikan pola asuh yang baik, yaitu mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa, hingga kepada upaya pembentukan norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang diasuh secara tidak layak dengan adanya penelantaran, perlakuan salah dan kekerasan. Menurut Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh Jumlah Anak Korban Kekerasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





**Tabel 4.1**  
**Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kota Payakumbuh Tahun 2021**

Jenis Kekerasan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fisik	6	6	12
Psikis	0	0	0
Seksual	2	5	7
Eksplorasi	0	0	0
Trafficking	0	0	0
Penelantaran	0	0	0
Pemenuhan Hak Anak	6	6	12
<b>Total/Jumlah</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
<b>2020</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>26</b>

Sumber : Dinas P3AP2KB Kota Payakumbuh

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Anak Korban Kekerasan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebesar 31 orang diantaranya 14 orang laki-laki dan 17 orang perempuan dengan jenis kekerasan yang tertinggi yaitu kekerasan fisik sebanyak 12 orang.

#### **4.2 Anak yang Menikah**

Pernikahan anak adalah pernikahan formal atau kesatuan informal di mana satu atau kedua belah pihak berumur di bawah 18 tahun. Perkawinan anak mempengaruhi anak perempuan dan laki-laki, tetapi hal itu mempengaruhi anak perempuan secara tidak proporsional. Namun menurut Internasional Humanist and Ethical Union, hal tersebut (perkawinan anak) justru termasuk dalam tindakan child abuse (Humanist Internasional, 2009) karena dinilai melanggar hak anak dengan mengabaikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Jumlah anak yang menikah usia kurang dari 17 tahun di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 4.2**  
**Jumlah Pernikahan Anak yang Dikeluarkan Rekomendasi**  
**Menurut Bulan di Kota Payakumbuh Tahun 2021**

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	3
2	Februari	3
3	Maret	4
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	1
7	Juli	1
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
<b>Total/Jumlah</b>		<b>12</b>
<b>2020</b>		<b>4</b>

Sumber : P2TP2A Kota Payakumbuh

Dari tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pernikahan anak di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 12 orang, rata-rata setiap bulannya dikeluarkan 1 rekomendasi dari Dinas P3AP2KB melalui P2TP2A Kota Payakumbuh sebagai salah satu syarat untuk proses administrasi di pengadilan agama Kota Payakumbuh.

Perkawinan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan anak. Perkawinan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang merampas kesempatan pendidikan, kesehatan dan keamanan anak. Pengantin anak sering putus sekolah dan kehilangan kesempatan dalam meraih ekonomi yang lebih baik. Perkawinan bagi anak perempuan membuat mereka berisiko tinggi mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan kehamilan remaja, meningkatkan risiko kematian dan cedera ibu dan bayi baru lahir (Unicef, 2019).



## BAB 5

### KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Anak merupakan Individu yang utuh yang harus terpenuhi haknya. Sebagai seorang individu, seorang anak pastinya membutuhkan aspek-aspek yang mendukung perkembangannya termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan. Yang termasuk hak kesehatan dasar dan kesejahteraan seperti yang tertuang dalam indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yaitu: 1) Persalinan di Faskes; 2) mempunyai status gizi normal; 3) mendapatkan makanan tambahan bagi yang mengalami gizi kurang; 4) Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak; 5) Air Minum dan Sanitasi; 6) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pengendalian Iklan, Promosi, dan Sponsor.

#### 5.1. Penolongan Persalinan

Menurut WHO (2020) Penolong persalinan yang terampil adalah seorang profesional kesehatan yang terakreditasi seperti bidan, dokter atau perawat yang telah dididik dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan untuk menangani kehamilan, persalinan dan periode segera setelah melahirkan.

Cakupan persalinan adalah cakupan ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, disuatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Dalam upaya menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, maka pada tahun 2011 Kementerian Kesehatan meluncurkan upaya terobosan berupa Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca



persalinan, dan pelayanan bayi baru lahir. Cakupan Pertolongan Persalinan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1  
Capaian Pertolongan Persalinan Menurut Kecamatan Oleh Tenaga Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Ibu Bersalin/Nifas		
		Jumlah	Jumlah ditolong Nakes	%
1	Payakumbuh Utara	574	574	100
2	Payakumbuh Selatan	218	218	100
3	Payakumbuh Barat	991	991	100
4	Payakumbuh Timur	510	510	100
5	Lamposi Tigo Nagori	223	223	100
<b>Jumlah/Total 2021</b>		<b>2.516</b>	<b>2.516</b>	<b>100</b>
<b>Jumlah/Total 2020</b>		<b>2.946</b>	<b>2.579</b>	<b>88,58</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 5.1 di atas dapat di lihat bahwa Capaian Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 secara jumlah baik ibu bersalin/nifas dan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.516 ibu bersalin/nifas. Namun capaian ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan meningkat menjadi sebesar 100 persen. Sedangkan capaian Tahun 2020 sebanyak 2.579 orang atau 88,58% ibu bersalin/nifas dengan target sebanyak 2.946 orang ibu bersalin/nifas yang terdata. Cakupan yang tertinggi berada di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori yaitu sebesar 100% dan yang paling terendah berada pada Kecamatan Payakumbuh Timur sebesar 83,3%.

## 5.2. Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Inisiasi menyusui dini (IMD) yakni dengan memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan, biasanya dalam waktu 30 menit hingga 1 jam pasca bayi dilahirkan. IMD memiliki beberapa manfaat salah satunya adalah membuat ibu dan bayi lebih tenang dan akan



meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi melalui kontak kulit dengan kulit. Saat IMD bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri. ASI yang pertama kali keluar berupa kolostrum sangat penting untuk melindungi bayi dari infeksi karena kaya akan imunoglobulin G, sehingga bayi menjadi lebih kebal dari penyakit. IMD juga dapat mengurangi pendarahan setelah melahirkan, serta mengurangi terjadinya anemia. Jumlah bayi baru lahir mendapat IMD menurut kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2  
Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	Bayi Baru Lahir		
		Jumlah	Mendapat IMD	
			Jumlah	%
1	Payakumbuh Utara	528	477	90,34
2	Payakumbuh Selatan	203	92	45,32
3	Payakumbuh Barat	994	877	88,23
4	Payakumbuh Timur	503	443	88,07
5	Lamposi Tigo Nagori	221	186	84,16
<b>Jumlah/Total</b>		<b>2.449</b>	<b>2.075</b>	<b>84,73</b>
<b>2020</b>		<b>2.578</b>	<b>2.284</b>	<b>85,86</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapat IMD Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 2.075 bayi atau 84,73 persen dengan jumlah bayi baru lahir sebanyak 2.449 bayi. Namun turun dibandingkan Tahun 2020 sebanyak 2.284 bayi atau 85,86 persen dengan total bayi baru lahir sebanyak 2.578 bayi. Jumlah bayi yang mendapat IMD terbanyak berada di Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 545 bayi atau 91,4 persen dengan jumlah bayi baru lahir sebanyak 578 bayi. Sedangkan bayi yang mendapat IMD terendah berada di Kecamatan



Payakumbuh Selatan sebanyak 172 bayi atau 79,3 persen dengan total bayi baru lahir sebanyak 217 bayi.

### 5.3. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan alami pertama untuk bayi, menyediakan semua energi dan zat gizi yang dibutuhkan bayi untuk enam bulan pertama kehidupannya, dan terus menyediakan hingga setengah atau lebih dari kebutuhan gizi anak hingga tahun kedua kehidupan. ASI meningkatkan perkembangan sensorik dan kognitif, serta melindungi bayi dari penyakit menular dan kronis. Pemberian ASI eksklusif mengurangi kematian bayi karena penyakit umum masa kanak-kanak seperti diare atau pneumonia, dan membantu pemulihan lebih cepat selama sakit. Jumlah bayi usia < 6 bulan mendapat ASI eksklusif menurut kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3  
Jumlah Bayi Usia < 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	Bayi Usia < 6 Bulan		
		Jumlah	Mendapat ASI Eksklusif	
			Jumlah	%
1	Payakumbuh Utara	411	319	77,62
2	Payakumbuh Selatan	150	103	68,67
3	Payakumbuh Barat	875	701	80,11
4	Payakumbuh Timur	475	407	85,68
5	Lamposi Tigo Nagori	225	184	81,78
<b>Jumlah/Total</b>		<b>2.136</b>	<b>1.714</b>	<b>80,24</b>
<b>2020</b>		<b>1.941</b>	<b>1.747</b>	<b>90,08</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Bayi Usia < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 1.714 bayi atau 80,24 persen dengan jumlah bayi < 6 bulan keseluruhan sebanyak 80,24 persen 2.136 bayi. Namun dibandingkan dengan Tahun 2020 terjadi



penurunan dengan jumlah sebanyak 1.747 bayi atau 90,08 persen dengan total bayi usia < 6 bulan sebanyak 1.941 bayi.

Jumlah bayi mendapat ASI eksklusif Tahun 2021 terbanyak berada di Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 701 bayi dengan jumlah bayi baru lahir sebanyak 875 bayi. Sedangkan bayi yang mendapat ASI eksklusif terendah berada di Kecamatan Payakumbuh Selatan sebanyak 103 bayi dengan total bayi baru lahir sebanyak 150 bayi.

#### **5.4. Status Gizi Anak**

Status gizi anak adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan gizi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan energi dan zat gizi. Pemenuhan kebutuhan gizi penting dalam semua siklus hidup terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Pemenuhan gizi anak telah menjadi prioritas kunci di Indonesia dan bagian dari komitmen SDGs pemerintah untuk menekan permasalahan gizi seperti berat badan lahir rendah, underweight dan stunting. Status gizi balita berdasarkan indeks BB/U, TB/U dan BB/TB menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :





Tabel 5.4  
 Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB Menurut  
 Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021.

No	Kecamatan	Jumlah Balita 0-59 Bulan Yang Ditimbang	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Balita Pendek (TB/U)		Balita Kurus (BB/TB)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Payakumbuh Utara	1.918	98	5,1	160	8,3	79	4,1
2	Payakumbuh Selatan	786	67	8,5	57	7,3	38	4,8
3	Payakumbuh Barat	3.455	149	4,3	201	5,8	84	2,4
4	Payakumbuh Timur	1.882	80	4,3	89	4,7	28	1,5
5	Lamposi Tigo Nagori	806	38	4,7	61	7,6	0	0
<b>Jumlah/Total</b>		<b>8.847</b>	<b>432</b>	<b>4,9</b>	<b>568</b>	<b>6,4</b>	<b>229</b>	<b>2,6</b>
<b>2020</b>		<b>6.574</b>	<b>450</b>	<b>6,8</b>	<b>612</b>	<b>9,3</b>	<b>260</b>	<b>4,4</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa status gizi balita berdasarkan indeks balita gizi kurang (BB/U) Tahun 2021 sebanyak 432 balita (4,9%) di bawah garis merah pada buku KMS, dan balita pendek (TB/U) sebanyak 568 balita (6,4%) serta balita kurus (BB/TB) sebanyak 229 balita (2,6%) dari jumlah balita yang ditimbang sebanyak 8.847 balita. Namun status gizi kurang tertinggi berada di Kecamatan Payakumbuh Utara.

### 5.5. Kematian Neonatal, Bayi dan Balita

Kematian neonatal merupakan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam 7 hari setelah kelahiran, di kenal juga dengan istilah kematian neonatal dini/perinatal, dan kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup lebih dari 7 hari sampai kurang 29 hari dikenal dengan kematian neonatal lanjut. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi, sedangkan kematian neonatal dini/ perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Jumlah kematian neonatal, bayi dan balita menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 5.5  
Jumlah Kematian Neonatal, Bayi dan Balita Menurut Jenis Kelamin  
di Kota Payakumbuh Tahun 2021.

No	Kecamatan	Laki-Laki			Perempuan			Jumlah Kematian Anak L + P
		Neo natal	Bayi	Anak Balita	Neo natal	Bayi	Anak Balita	
1	Payakumbuh Utara	1	0	0	0	0	0	1
2	Payakumbuh Selatan	0	2	0	0	0	0	2
3	Payakumbuh Barat	2	0	0	2	0	0	4
4	Payakumbuh Timur	0	1	2	2	0	0	5
5	Lamposi Tigo Nagori	0	1	0	0	0	0	1
<b>Jumlah/Total</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>2020</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 5.5 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kematian anak yang berusia di bawah lima tahun di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 13 anak yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Sedangkan kematian neonatal sebanyak 7 orang, bayi sebanyak 4 orang dan balita 2 orang. Menurut jenis kelamin yang tertinggi terjadi kematian neonatal sebanyak 9 orang dengan jenis laki-laki.

## 5.6. Kesehatan Anak

Kemajuan Indonesia dalam memperbaiki kondisi kesehatan anak, remaja, dan ibu amat ditunjang oleh akses masyarakat yang lebih baik kepada layanan kesehatan dan beragam program yang bertujuan menekan angka penyakit pada anak. Akan tetapi, terdapat celah dan tantangan penting yang perlu diatasi, seperti cakupan imunisasi dan jaminan kesehatan.

### 5.6.1. Pelayanan Kesehatan Balita

Keluhan kesehatan yang banyak dialami anak adalah penyakit infeksi saluran atas (ISPA) dan infeksi pencernaan (diare). ISPA dan diare merupakan penyebab utama kematian dan morbiditas anak di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penyakit infeksi ISPA



dan diare juga berhubungan dan stunting. Anak yang terpapar diare akut berkepanjangan berhubungan positif dengan kejadian stunting. Cakupan pelayanan kesehatan balita menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.6  
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	Pelayanan Kesehatan Balita					
		Laki-Laki		Perempuan		L + P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Payakumbuh Utara	759	54,30	911	69,42	1.670	61,85
2	Payakumbuh Selatan	375	86,4	292	68,9	667	77,7
3	Payakumbuh Barat	1.715	83,79	1.579	77,97	3.294	80,90
4	Payakumbuh Timur	901	82,68	671	61,71	1.572	72,24
5	Lamposi Tigo Nagori	332	85,1	307	82,1	639	83,6
<b>Jumlah/Total</b>		<b>7.457</b>	<b>76,2</b>	<b>6.921</b>	<b>71</b>	<b>14.378</b>	<b>73,9</b>
<b>2020</b>		<b>3.968</b>	<b>56,77</b>	<b>3.839</b>	<b>56,46</b>	<b>7.807</b>	<b>56,61</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan kesehatan balita menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 14.378 balita (73,9%) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 7.457 balita (76,2%) dan perempuan 6.921 balita (71%) dengan jumlah total balita laki-laki sebanyak 9.786 orang dan perempuan sebanyak 9.680 orang.

### 5.6.2. Imunisasi

Imunisasi adalah proses di mana seseorang dibuat kebal atau kebal terhadap penyakit menular, biasanya dengan pemberian vaksin. Vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melindungi orang tersebut dari infeksi atau penyakit berikutnya. Imunisasi adalah alat yang telah terbukti untuk mengendalikan dan memberantas penyakit menular yang mengancam jiwa dan diperkirakan dapat mencegah antara 2 dan 3 juta kematian setiap tahun. Program imunisasi dasar lengkap diberikan pada bayi sebelum berusia satu tahun, yang terdiri dari Bacillus Calmette Guerin (BCG),



diphtheria pertussis Tetanus-Hepatitis B-haemophilus influenzae tipe B (DPT-HB-HiB), hepatitis B pada bayi baru lahir, polio dan v. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.7  
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021.

No	Kecamatan	Imunisasi Dasar Lengkap					
		Laki-Laki		Perempuan		L + P	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Payakumbuh Utara	176	41,60	200	47,30	376	88,90
2	Payakumbuh Selatan	145	46,50	145	46,50	290	92,90
3	Payakumbuh Barat	391	35,80	394	36	791	72,40
4	Payakumbuh Timur	271	37,30	301	41,40	572	78,70
5	Lamposi Tigo Nagori	131	35	144	38,50	275	73,50
	<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.120</b>	<b>38,30</b>	<b>1.184</b>	<b>40,50</b>	<b>2.304</b>	<b>78,70</b>
	<b>2020</b>	<b>1.096</b>	<b>74,81</b>	<b>1.027</b>	<b>71,02</b>	<b>2.123</b>	<b>72,93</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 5.7 di atas dapat dilihat bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 2.304 orang (78,70%) yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.120 orang (38,30%) dan perempuan 1.184 orang (40,50%) dengan jumlah total bayi laki-laki sebanyak 2.034 orang dan perempuan sebanyak 1.969 orang.

### 5.6.3. Jaminan Kesehatan

Tingginya pemanfaatan rumah sakit pemerintah dan swasta dalam pengobatan rawat inap, karena banyak rumah sakit swasta yang bergabung dengan BPJS Kesehatan, sehingga bisa menjadi rujukan perawatan kesehatan BPJS yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Keberadaan jaminan kesehatan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Pasien yang tidak memiliki jaminan kesehatan menunda untuk mendapatkan



pertolongan medis dibandingkan dengan pasien yang memiliki jaminan kesehatan. Cakupan jaminan kesehatan penduduk menurut jenis jaminan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.8  
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan di Kota Payakumbuh Tahun 2021.

No	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	%
Penerima Bantuan luran (PBI)			
1	PBI APBN	43.874	31,29
2	PBI APBD	34.599	24,68
	Sub Jumlah PBI	78.473	55,97
Non PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	33.927	24,20
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri	12.964	9,25
3	Bukan Pekerja (BP)	4.220	3,01
	Sub Jumlah Non PBI	51.111	36,46
<b>Jumlah/Total</b>		<b>129.584</b>	<b>92,43</b>
<b>2020</b>		<b>119.189</b>	<b>85,35</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari tabel 5.8 di atas dapat dilihat bahwa cakupan jaminan kesehatan penduduk menurut jenis jaminan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 129.584 peserta (92,43%) dengan Penerima Bantuan luran (PBI) baik dari APBN dan APBD sebanyak 78.473 peserta (55,97%) dan Non PBI sebanyak 51.111 peserta (36,46%). Namun untuk peserta jaminan kesehatan bagi anak usia 0-17 tahun diprediksi besar dari 30% dibandingkan dengan jumlah dari seluruh peserta jaminan kesehatan.

### 5.7. Perilaku Merokok Anak

Rokok merupakan gulungan tipis tembakau yang dipotong tertutup kertas dan dimaksudkan untuk diasapi. Rokok dibuat dari daun tembakau kering serta ada tambahan zat lain untuk memberi

rasa dan membuat merokok lebih menyenangkan. Asap dari produk ini adalah campuran bahan kimia kompleks yang dihasilkan dengan membakar tembakau dan aditifnya. Asap tembakau terdiri dari ribuan bahan kimia, termasuk setidaknya 70 yang diketahui menyebabkan kanker (karsinogen) diantaranya meliputi: Nikotin, Hidrogen sianida, Formaldehida, Arsenik, Amonia, Benzene, Karbon monoksida, Nitrosamin, dan Hidrokarbon aromatik polisiklik. Banyak dari zat ini menyebabkan kanker. Beberapa dapat menyebabkan penyakit jantung, penyakit paru-paru, atau masalah kesehatan serius lainnya juga. Sebagian besar zat berasal dari daun tembakau yang dibakar itu sendiri, bukan dari zat aditif yang terkandung dalam rokok (atau produk tembakau lainnya).

Rokok memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan keluarga Indonesia. Menurut Badan POM, pengeluaran per kapita sebulan untuk rokok sebanding dengan dua kali lipat pengeluaran untuk telur dan susu. Dalam konteks tersebut pemenuhan hak anak atas kesehatan dan kesejahteraan pun menjadi terhambat jika orangtua mereka adalah perokok yang rutin membeli rokok setiap bulannya. Sensus Penduduk tahun 2020 oleh BPS mencatat rokok menjadi komoditi nomor 2 pada pengeluaran rumah tangga setelah beras, lebih tinggi daripada pengeluaran untuk komoditi telur dan ayam. Sensus ini membuktikan bahwa prioritas pengeluaran rumah tangga atas bahan pokok yang dapat memenuhi hak kesehatan anak tergeserkan oleh pengeluaran yang digunakan untuk membeli rokok.

Tidak hanya itu perilaku merokok yang dilihat anak-anak di lingkungan tumbuh kembangnya di setiap hari pun, selain menjebak mereka sebagai perokok pasif, hal ini juga dapat membuat anakanak menjadi penasaran untuk meniru dan mencoba merokok di usia dini. Ditambah lagi di masa pandemik Covid19, baik anak maupun orangtua lebih banyak di rumah, dimana orangtua pun menjadi



model utama mereka dalam berperilaku. Pandemi Covid19 sendiri mudah memunculkan banyak rasa takut, paranoid hingga stress. Hal inilah yang kemudian memicu orangtua menjadi mudah merokok di hadapan anak-anak.

Rokok dengan segala keburukannya telah mencoreng menghambat hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal, bahkan mencoreng hak mereka untuk hidup. Untuk itu perlu adanya upaya masif dari seluruh elemen masyarakat tidak hanya pemerintah dalam mengendalikan rokok dan juga narkoba di kalangan anak-anak. Kota Payakumbuh mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Kawasan Tanpa Rokok Tahun 2011 dengan poin-poin penting yang perlu dibenahi dalam upaya pengendalian rokok dan narkoba pada anak. Salah satu upaya dalam melindungi anak dari bahaya paparan asap rokok adalah dengan adanya pemerataan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). KTR juga termasuk dalam indikator Kota Layak Anak (KLA), khususnya dalam Klaster 3 di Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan. Dalam KLA, KTR dapat dikatakan ideal jika didalamnya tidak ada Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok. Selain itu, KTR juga harus tersedia di tempat umum seperti fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum.


## **5.8. Status Kepemilikan Rumah**

Kepemilikan rumah tinggal menjadi salah satu indikator terpenuhinya kesejahteraan masyarakat. Status kepemilikan rumah yang tetap dan terjamin mencerminkan bagaimana rumah tangga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Tempat tinggal menjadi naungan keluarga Indonesia untuk merasa aman, terlindungi dan terjamin kesehatannya. Tempat tinggal dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi empat aspek, yakni diantaranya adalah (1) kondisi psikososial, ekonomi, dan budaya yang dihasilkan penghuni; 2)



konstruksi, bahan, dan kualitas interior; (3) infrastruktur lingkungan; serta (4) tatanan sosial lingkungan sekitar. Keempat aspek tersebut diharapkan dapat terpenuhi untuk menjamin kesejahteraan setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak. Hal ini pula yang menunjang proses tumbuh kembang anak lebih terjamin di lingkungan sehat dan ramah anak.

Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Payakumbuh Tahun 2021



Sumber : BPS Kota Payakumbuh

Dari gambar 5.1 di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tangga menurut status kepemilikan rumah di Kota Payakumbuh Tahun 2021 yaitu sebanyak 64,67 persen memiliki rumah sendiri dan 35,33 persen bukan milik sendiri (sewa, kontrak, bebas sewa dan lainnya). Menurut BPS Anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa memiliki tingkat kesejahteraan rumah tangga yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang tinggal di rumah milik sendiri. Tingginya persentase anak yang tinggal di rumah kontrak/sewa di daerah perkotaan erat kaitannya dengan biaya hidup dan harga tanah yang lebih mahal di perkotaan dibandingkan di perdesaan.





## **5.9. Sanitasi.**

Sanitasi menjadi aspek penting dalam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Di Indonesia, penyediaan sanitasi semakin menjadi perhatian dan diupayakan lebih baik dari tahun ke tahun untuk pengelolaannya, agar mendatangkan kesehatan, kesejahteraan dan manfaat bagi manusia serta menjaga kelestarian lingkungan. Rumah tangga termiskin adalah penduduk yang paling terdampak oleh kondisi ini, dan apabila rumah tangga/keluarga tersebut memiliki anak, maka hal tersebut akan mempengaruhi tumbuh kembang anak.

Dalam konteks ini terlihat bahwa kualitas air bersih dan sanitasi yang layak menjadi salah satu penentu kesehatan anak. Untuk mencegah permasalahan kesehatan tersebut muncul, maka pemerintah pun terus mengupayakan agar keluarga Indonesia memiliki akses terhadap air bersih dan juga sanitasi yang layak. Akses air bersih dan sanitasi adalah salah satu tujuan utama dalam pembangunan berkelanjutan yang memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030, yaitu akses air minum aman untuk seluruh masyarakat rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan serta rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

### **5.9.1. Akses Terhadap Air Layak**

Air merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Sejak tahun 2011, menurut BPS, indikator air bersih atau air minum layak yang semula hanya mencakup air minum utama berubah menjadi air minum utama dan air mandi/cuci. Kedua indikator ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua tak terkecuali anak-anak. Anak-anak sangat membutuhkan air sebagai



penunjang penyerapan gizi yang baik dalam tumbuh kembangnya. Selain itu, air berguna pula bagi manajemen kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dalam kehidupan sehari-hari. Penduduk dengan akses keberlanjutan terhadap air bersih berkualitas (layak) menurut kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.9  
Cakupan Penduduk Dengan Akses Air Bersih (Layak) Menurut Kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	Bukan Jaringan Perpipaan			Perpipaan	Penduduk Dgn Akses Air Layak	
		Sumur Gali	Sumur Bor	Lainnya		Jumlah	%
1	Payakumbuh Utara	502	32	3.902	29.323	33.759	99,82
2	Payakumbuh Selatan	650	0	138	10.292	11.080	98,40
3	Payakumbuh Barat	1.582	66	0	51.982	53.630	99,72
4	Payakumbuh Timur	3.075	0	0	25.076	28.151	98,46
5	Lamposi Tigo Nagori	950	835	68	7.004	8.857	88,67
<b>Jumlah/Total</b>		<b>11.918</b>	<b>1.031</b>	<b>8.010</b>	<b>230.058</b>	<b>251.017</b>	<b>98,95</b>
<b>2020</b>		<b>6.759</b>	<b>933</b>	<b>4.108</b>	<b>123.677</b>	<b>135.477</b>	<b>97,01</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh


Dari tabel 5.9 di atas dapat dilihat bahwa cakupan penduduk dengan akses air bersih (layak) di Kota Payakumbuh Tahun 2020 sebanyak 251017 jiwa (98,95%) dengan cakupan yang tertinggi berada di Kecamatan Payakumbuh Utara sebanyak 33.759 jiwa (99,82%) dan yang terendah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebanyak 8.857 jiwa (88,67%). Namun pada umumnya penduduk menggunakan sumber air bersih perpipaan dengan jumlah sebanyak 230.058 jiwa dan terendah sumur bor sebanyak 1.031 jiwa.



### 5.9.2. Akses Terhadap Sanitasi Layak

Salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman adalah dengan menjaga sanitasi yang layak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penunjang kebutuhan pokok setiap individu tak terkecuali anak dalam tumbuh kembangnya. Ketersediaan sanitasi layak menciptakan lingkungan sehat yang mampu mencegah anak-anak menderita beragam penyakit. Sanitasi layak menjadi salah satu komponen penting dalam menunjang kesehatan dasar dan kesejahteraan dalam tumbuh kembang anak. Adapun syarat sanitasi layak diantaranya meliputi fasilitas buang air besar baik sendiri maupun bersama; jenis kloset leher angsa; serta tempat pembuangan tinja berupa septi tank/ SPAL.

Gambar 5.1. Jumlah Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat) di Kota Payakumbuh Tahun 2021



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh

Dari gambar 5.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak menggunakan jamban sehat menurut kecamatan di Kota Payakumbuh Tahun 2020 yang tertinggi terdapat pada Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 53.818 jiwa dan yang terendah di Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebesar 9.989 jiwa dengan cakupan jamban sehat sebanyak 100%. Hal ini di buktikan dengan Kota Payakumbuh mendapat penghargaan Open Defecation Free adalah kondisi dimana setiap rumah telah mempunyai dan menggunakan jamban sehat dari Kementerian Kesehatan Tahun 2016.



## BAB 6

### PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal. Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias-bias gender yang ditimbulkan. Dalam UU No. 2/1989 telah dicanangkan bahwa mulai tahun 1994 diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, dianjurkan pula bahwa orangtua agar menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun laki-laki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan sekolah lanjutan pertama.

#### 6.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK ini digunakan untuk



mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK bisa lebih besar dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah dan terletak pada daerah perbatasan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1  
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenis Kelamin di Kota  
Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Payakumbuh Utara	80,50	75,14	155,64	145,16	151,33	296,49	69,96	90,19	160,14
2	Payakumbuh Selatan	50,03	44,56	94,60	47,22	50,90	98,13	110,73	96,40	207,13
3	Payakumbuh Barat	47,83	43,51	91,34	87,97	75,59	163,56	118,26	191,22	309,48
4	Payakumbuh Timur	44,64	42,90	87,54	10,18	10,46	20,64	33,97	26,79	60,77
5	Lamposi Tigo Nagori	48,20	46,22	94,42	9,50	9,34	18,84	130,05	105,43	235,48
<b>Jumlah/Total</b>		<b>56,40</b>	<b>51,81</b>	<b>108,21</b>	<b>72,53</b>	<b>72,84</b>	<b>145,37</b>	<b>97,35</b>	<b>108,57</b>	<b>205,92</b>
<b>2020</b>		<b>63,00</b>	<b>56,94</b>	<b>119,94</b>	<b>80,45</b>	<b>81,87</b>	<b>162,32</b>	<b>93,56</b>	<b>103,17</b>	<b>196,72</b>

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Dari tabel 6.1 dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Payakumbuh Tahun 2021 untuk setiap jenjang pendidikan melebihi nilai 100% yaitu APK tingkat SD sebesar 108,21% terdiri dari (56,40% laki-laki dan 51,81% perempuan), tingkat SMP 145,37% terdiri dari (72,53 % laki-laki dan 72,84 % perempuan) serta SMA 205,92 % terdiri dari (97,35% laki-laki dan 108,57% perempuan). Namun APK yang tertinggi berada pada tingkat SMA dan menurut jenis kelamin didominasi pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA disebabkan diantaranya anak berusia diluar batas usia sekolah dan banyak dari daerah tetangga untuk sekolah di Kota Payakumbuh. APK laki-laki lebih rendah dibandingkan APK perempuan pada jenjang pendidikan SMP maupun SMA.



## 6.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan atau dengan arti sederhana bahwa APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu dan nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK.. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau yang terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya *under estimate* karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di setiap jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 6.2  
Angka Partisipasi Murni (APM)  
Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh  
Tahun 2021

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Payakumbuh Utara	72,53	68,26	140,79	104,89	107,13	212,02	51,05	68,99	120,05
2	Payakumbuh Selatan	44,27	39,68	83,95	33,18	34,22	67,40	81,81	69,10	150,92
3	Payakumbuh Barat	43,00	40,00	83,00	66,57	53,82	120,38	95,40	155,84	251,24
4	Payakumbuh Timur	39,73	38,97	78,70	7,39	8,23	15,62	26,16	22,81	48,96
5	Lamposi Tigo Nagori	43,75	42,05	85,80	6,60	7,25	13,85	94,74	86,76	181,49
<b>Jumlah/Total</b>		<b>72,53</b>	<b>68,26</b>	<b>140,79</b>	<b>104,89</b>	<b>107,13</b>	<b>212,02</b>	<b>51,05</b>	<b>68,99</b>	<b>120,05</b>
<b>2020</b>		<b>56,36</b>	<b>51,50</b>	<b>107,86</b>	<b>62,75</b>	<b>62,68</b>	<b>125,42</b>	<b>68,75</b>	<b>74,36</b>	<b>143,10</b>

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh



Dari tabel 6.2 dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Payakumbuh Tahun 2021 untuk setiap jenjang pendidikan melebihi nilai 100% yaitu APK tingkat SD sebesar 140,79% terdiri dari (72,53% laki-laki dan 68,26% perempuan), tingkat SMP 212,02% terdiri dari (104,89 % laki-laki dan 107,13 % perempuan) serta SMA 120,05 % terdiri dari (51,05% laki-laki dan 68,99% perempuan). Namun APM yang tertinggi berada pada tingkat SMA dan menurut jenis kelamin pada perempuan. Hal ini mengindikasikan populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA melebihi 100% disebabkan banyak diminati siswa dari daerah tetangga untuk sekolah di Kota Payakumbuh. APM laki-laki lebih rendah dibandingkan APM perempuan pada jenjang pendidikan SMP maupun SMA.

### **6.3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk sekolah . APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.



**Tabel 6.3**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**  
**Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021**

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Payakumbuh Utara	89,52	87,82	177,34	120,37	124,47	244,84	57,07	73,51	130,58
2	Payakumbuh Selatan	50,44	47,61	98,04	43,25	42,61	85,86	83,80	70,10	153,89
3	Payakumbuh Barat	53,14	49,60	102,74	85,81	81,06	166,87	98,30	160,37	258,67
4	Payakumbuh Timur	40,94	39,80	80,74	13,95	12,97	26,92	26,79	23,60	50,40
5	Lamposi Tigo Nagori	44,81	42,76	87,56	28,34	22,54	50,89	95,25	87,27	182,51
<b>Jumlah/Total</b>		<b>59,18</b>	<b>56,70</b>	<b>115,88</b>	<b>66,50</b>	<b>65,68</b>	<b>132,18</b>	<b>76,25</b>	<b>86,38</b>	<b>162,64</b>
<b>2020</b>		<b>63,22</b>	<b>59,60</b>	<b>122,81</b>	<b>77,92</b>	<b>78,22</b>	<b>156,14</b>	<b>72,43</b>	<b>77,00</b>	<b>149,44</b>

Sumber data: Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Dari tabel 6.3 dapat dilihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Payakumbuh Tahun 2021 untuk setiap jenjang pendidikan melebihi nilai 100% yaitu APS tingkat SD sebesar 115,88% terdiri dari (59,18% laki-laki dan 56,70% perempuan), tingkat SMP 132,18% terdiri dari (66,50% laki-laki dan 65,68% perempuan) serta SMA 162,64 % terdiri dari (76,25% laki-laki dan 86,38% perempuan). Namun APS yang tertinggi berada pada tingkat SMP dan menurut jenis kelamin pada perempuan. Artinya populasi murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA di Kota Payakumbuh mendapat akses yang mudah dan mengenyam pendidikan untuk semua usia sekolah.

#### **6.4. Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA**

Putus sekolah adalah meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan keseluruhan masa belajar yang telah ditetapkan oleh sekolah yang bersangkutan. Putus sekolah yang dimaksud dalam profil ini adalah kondisi saat seseorang yang pernah bersekolah



namun tidak menyelesaikan pendidikan formalnya dan pendidikan kesetaraan (paket A/B/C) sampai jenjang sekolah menengah.

Tabel 6.4  
Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin  
di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Payakumbuh Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2	Payakumbuh Selatan	0,07	0,00	0,07	0,07	0,10	0,16	0,04	0,07	0,11
3	Payakumbuh Barat	0,11	0,00	0,11	0,88	0,07	0,96	0,00	0,00	0,00
4	Payakumbuh Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lamposi Tigo Nagori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah/Total		0,04	0,00	0,04	0,22	0,06	0,28	0,01	0,03	0,04
2020		0,10	0,03	0,13	0,24	0,06	0,30	0,04	0,06	0,10

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

Dari tabel 6.4 dapat dilihat bahwa Angka Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 untuk setiap jenjang pendidikan yang paling banyak adalah pada tingkat SMP sebesar 0,28% terdiri dari (0,22% laki-laki dan 0,06% perempuan), tingkat SD 0,04% terdiri dari (0,04% laki-laki dan 0,00% perempuan) serta SMA 0,04% terdiri dari (0,01% laki-laki dan 0,03% perempuan). Putus Sekolah dipengaruhi oleh banyak faktor yang diantaranya terjadi berkaitan dengan struktur dan norma-norma sosial yang menentukan peran yang harus dimainkan oleh laki-laki dan perempuan. Peran gender ini memengaruhi hak, tanggung jawab, peluang, serta kemampuan laki-laki dan perempuan, termasuk akses dan perlakuan terhadap mereka di sekolah.

### 6.5. Angka Kelulusan Paket A, B dan C

Fakta yang terjadi di Indonesia saat sekarang ini adalah tidak semua warga masyarakat dapat bersekolah secara formal. Beberapa



faktor penyebab seperti keterbatasan ekonomi, waktu dan kesempatan serta letak geografis wilayah tempat tinggal menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan pendidikan formal yang layak. Sebagai penopang pincangnya kesetaraan pendidikan tersebut hadirlah jalur alternatif yang dapat dipilih oleh mereka yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal yakni melalui program belajar paket yang terdiri dari paket A setara SD, paket B setara SMP dan paket C setara SMA.

Sistem pembelajaran yang dilakukan tidak sama dengan sekolah formal, namun kurikulum yang digunakan sama sehingga ijazah yang diterima oleh peserta didiknya disejajarkan dengan sekolah formal. Program belajar alternatif ini memberikan ruang yang cukup luas bagi peserta didiknya karena waktu belajarnya lebih fleksibel, maksudnya jam belajar dapat ditentukan bersama-sama oleh pendidik dengan peserta didiknya.

Tabel 6.5  
Angka Kelulusan Paket A, B dan C Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	A Setara SD			B Setara SLTP			C Setara SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Payakumbuh Utara	27	4	31	76	21	97	69	37	106
2	Payakumbuh Selatan	14	3	17	33	5	38	30	16	46
3	Payakumbuh Barat	11	7	18	30	4	34	31	8	39
4	Payakumbuh Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Lamposi Tigo Nagori	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah/Total</b>		<b>52</b>	<b>14</b>	<b>66</b>	<b>139</b>	<b>30</b>	<b>169</b>	<b>130</b>	<b>61</b>	<b>191</b>
<b>2020</b>		<b>75,25</b>	<b>24,75</b>	<b>100</b>	<b>82,71</b>	<b>17,29</b>	<b>100</b>	<b>51,85</b>	<b>48,15</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh



Dari tabel 6.5 dapat dilihat bahwa Angka Kelulusan Paket A, B dan C Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 untuk setiap jenjang pendidikan mencapai angka kelulusan 100% yang paling banyak angka kelulusan pada laki-laki hal ini dikarenakan pada umum laki-laki yang banyak mengalami putus sekolah di Kota Payakumbuh.

## 6.6. Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru merupakan pemberian sertifikat pendidikan kepada guru yang memberikan nilai kompetensi dan kelayakan seorang guru dalam proses belajar mengajar. Pemberian sertifikasi ini dapat membantu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan yakni sekolah. Guru yang telah tersertifikasi di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.6  
Jumlah Guru Negeri yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Kecamatan	SD			SLTP			SLTA		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Payakumbuh Utara	36	170	206	18	94	112	13	54	67
2	Payakumbuh Selatan	17	114	131	10	43	53	4	13	17
3	Payakumbuh Barat	20	87	107	25	68	93	9	28	37
4	Payakumbuh Timur	9	32	41	3	6	9	21	84	105
5	Lamposi Tigo Nagori	5	30	35	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah/Total</b>		<b>87</b>	<b>433</b>	<b>520</b>	<b>56</b>	<b>211</b>	<b>267</b>	<b>47</b>	<b>179</b>	<b>226</b>
<b>2020</b>		<b>97</b>	<b>497</b>	<b>594</b>	<b>57</b>	<b>192</b>	<b>249</b>	<b>47</b>	<b>179</b>	<b>226</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh



Dari tabel 6.6 dapat dilihat bahwa Jumlah Guru Negeri yang Tersertifikasi Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 untuk setiap jenjang pendidikan yang paling banyak adalah pada guru tingkat SD sebesar 520 orang terdiri dari (87 laki-laki dan 433 perempuan), tingkat SMP 267 orang terdiri dari (56 laki-laki dan 211 perempuan) serta SMA 226 orang terdiri dari (47 laki-laki dan 179 perempuan).



## BAB 7

### PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan optimal. Perlindungan anak di Indonesia berlandaskan UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga menyatakan komitmen untuk melindungi hak-hak anak dengan meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dengan diratifikasinya KHA, maka Indonesia mengemban mandat untuk menjamin terpenuhinya hak anak dengan memberikan perlindungan hukum sehingga anak dapat hidup sejahtera. Pada tahun 1999, Indonesia juga mengesahkan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menekankan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat secara keseluruhan.

Indonesia juga mengatur perlindungan hak anak secara khusus dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 yang disempurnakan dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 (satu) pada undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan khusus anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi



tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

### **7.1. Upaya Perlindungan Anak di Kota Payakumbuh**

Perlindungan khusus wajib diberikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga negara lainnya apabila terdapat anak yang berada pada kondisi tertentu, antara lain:

1. anak dalam situasi darurat;
2. anak berhadapan dengan hukum;
3. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. anak yang menjadi korban pornografi;
7. anak dengan HIV/AIDS;
8. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. anak korban kejahatan seksual;
11. anak korban jaringan terorisme;
12. anak penyandang disabilitas;
13. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.



Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak menjadi penting untuk melakukan upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

## **7.2. Anak Korban Kekerasan**

Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang berdampak atau berpotensi membahayakan kesehatan anak, perkembangan anak, atau harga diri anak dalam konteks hubungan tanggung jawab. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kasus kekerasan seringkali tidak dilaporkan atau tertunda pelaporannya karena berbagai penyebab, sehingga menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Beberapa alasan tertunda atau tidak terlapornya kasus kekerasan terhadap anak antara lain: a) korban merasa malu untuk membuka masalah rumah



tangga kepada pihak lain; b) korban menarik pengaduan untuk menyelesaikan masalah secara keluargaan.

Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban di Indonesia tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Adanya jaminan tersebut diharapkan dapat mendorong korban dan/atau saksi lebih berani untuk melapor pada aparat penegak hukum ketika mengalami atau menemui kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7.1  
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021

No	Jenis Kekerasan	Jenis Kelamin Korban		Jumlah	Jenis Kelamin Pelaku		Jumlah
		L	P		L	P	
1	Seksualitas	2	5	7	7	0	7
2	Pemenuhan Hak Anak	4	4	8	4	2	6
3	Psikis	0	0	0	0	0	0
4	Fisik	6	6	12	9	1	10
5	Penelantaran	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah/Total</b>		<b>12</b>	<b>15</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>23</b>
<b>2020</b>		<b>8</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>5</b>	<b>24</b>

Sumber : DP3AP2KB/Simfoni Kota Payakumbuh

Dari tabel 7.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh sebanyak 27 kasus yang terdiri dari laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan sebanyak 15 orang, dengan jenis kekerasan yang tertinggi adalah fisik sebanyak 12 korban yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6 korban dan perempuan sebanyak 6 korban. Namun Jenis kelamin pelaku yang dominan adalah laki-laki yaitu sebanyak 20 orang dari jumlah keseluruhan pelaku sebanyak 23 orang. Maka untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan untuk melindungi anak terhadap

kekerasan di Kota Payakumbuh dengan melibatkan stakeholder terkait baik dari unsur masyarakat maupun dari pemerintah.

### **7.3. Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan khusus salah satunya ditujukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia 12-18 tahun yang melakukan tindak pidana. Dengan ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), berarti Indonesia telah bersedia menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Konvensi Hak-Hak Anak telah mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak agar tetap menjaga harkat martabat anak dengan memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan menerapkan keadilan restoratif (restorative justice) berupa sistem diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi antara lain bertujuan untuk:

1. Mencapai perdamaian anak di luar proses peradilan antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

ABH yang tidak mendapatkan diversifikasi dan menerima putusan untuk ditempatkan di lapas maka harus dipisahkan dari lapas dewasa.



Menurut UU SPPA, ABH di tempatkan di lembaga permasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA). Dengan ditempatkannya anak di LPKA diharapkan anak tidak terpengaruh narapidana dewasa. Pada Lapas kelas II B Payakumbuh khusus laki-laki, untuk jumlah penghuni Lapas menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7.2**  
**Jumlah Penghuni Lapas Kelas II B Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kasus di Kota Payakumbuh Tahun 2021**

Pendidikan					Jenis Kasus						
SD	SMP	SMA	PT	Jumlah	Pencurian	Asusila	Pembunuhan	Narkoba	Penganiayaan	Lainnya	Jumlah
148	115	39	3	305	48	2	5	177	6	67	305

Sumber : Lapas Kelas II B Payakumbuh

Dari tabel 7.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penghuni Lapas Kelas II B menurut jenjang pendidikan dan jenis kasus di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 305 orang penghuni. Penghuni lapas yang terbanyak dengan jenjang pendidikan SD sebanyak 148 orang penghuni serta kasus yang terbanyak adalah kasus Narkoba sebanyak 177 orang penghuni. Hal ini menunjukkan upaya pencegahan agar anak tidak berhadapan dengan hukum berjalan sesuai harapan. Selain pengadilan, anak juga harus didukung dengan melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan sehingga lembaga perlindungan maupun perangkat hukum harus memiliki SOP dan fasilitas yang memadai. Lembaga perlindungan anak haruslah menjadi tempat yang aman dan mengayomi anak agar anak dapat pulih secara fisik dan psikologis dengan baik, sehingga dapat terintegrasi kembali dalam lingkungan masyarakat, serta dapat hidup secara optimal.



#### **7.4. Anak Korban Penelantaran**

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja, maka penggunaan narkoba secara terus menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkotika di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

Usia remaja awal dan akhir merupakan periode risiko kritis untuk inisiasi penggunaan zat dan memungkinkan untuk memuncak di kalangan anak muda yang beranjak dari remaja ke dewasa (BNN RI, 2018). Lebih lanjut BNN RI (2018) menyatakan bahwa mayoritas orang yang menggunakan narkoba adalah laki-laki, tetapi perempuan memiliki pola penggunaan narkoba yang spesifik. Wanita biasanya mulai menggunakan zat lebih lambat daripada pria, setelah mereka memulai penggunaan zat, wanita cenderung meningkatkan tingkat konsumsi alkohol, ganja, kokain dan opioid lebih cepat daripada pria serta cepat mengembangkan gangguan penggunaan narkoba. Wanita dengan gangguan penggunaan zat dilaporkan memiliki tingkat gangguan stres pasca-trauma yang tinggi dan mungkin juga mengalami kesulitan masa kecil seperti kelalaian fisik, pelecehan atau pelecehan seksual. Secara umum perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Jumlah pengguna narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya (Napza) yang melaksanakan



rehabilitasi dan anak terlantar menurut jenis kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7.3**  
**Jumlah Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (Napza) yang Melaksanakan Rehabilitasi dan Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin di Kota Payakumbuh Tahun 2021**

No	Kecamatan	Pengguna NAPZA			Anak Terlantar		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Payakumbuh Utara	2	0	2	0	0	0
2	Payakumbuh Selatan	0	0	0	0	0	0
3	Payakumbuh Barat	2	0	2	10	11	21
4	Payakumbuh Timur	2	0	2	5	5	10
5	Lamposi Tigo Nagori	0	0	0	0	1	1
<b>Jumlah/Total</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>32</b>
<b>2020</b>		<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>16</b>	<b>35</b>

Sumber : BNN dan Dinas Sosial Kota Payakumbuh

Dari tabel 7.3 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengguna narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya (Napza) yang melaksanakan rehabilitasi di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 6 orang pengguna, yang mana seluruh pengguna berjenis kelamin laki-laki dan kecamatan dengan pengguna NAPZA di Kecamatan Payakumbuh Utara, Timur dan barat masing-masing sebanyak 2 orang pengguna. Sedangkan anak terlantar di Kota Payakumbuh Tahun 2021 sebanyak 32 orang anak yang terdiri dari laki-laki sebanyak 15 orang anak dan perempuan sebanyak 17 orang anak dan kecamatan yang jumlah anak terlantar terbanyak berada di Kecamatan Payakumbuh Barat sebanyak 21 orang.

Narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif/psikotropika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak Langsung narkoba terhadap jasmani/tubuh adalah: 1) Gangguan pada jantung, hemoprosik, traktur urinarius, otak, tulang, pembuluh darah, endorin, kulit, 9. sistem syaraf, paru-paru, dan gangguan pada sistem

pencernaan; 2) Dapat terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV AIDS, Hepatitis, Herpes, TBC, dll. Dampak langsung Narkoba Bagi Kejiwaan/Mental adalah: menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat/psikotik, bunuh diri, melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan. Efek depresi bisa ditimbulkan akibat kecaman keluarga, teman dan masyarakat atau kegagalan dalam mencoba berhenti memakai narkoba. Sedangkan Selain itu penyalahgunaan narkoba juga memiliki dampak tidak langsung narkoba yang disalahgunakan adalah yaitu: 1) pengeluaran biaya yang tinggi untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu; 2) dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik, juga akan bersikap anti sosial; 3) rasa malu keluarga karena punya anggota keluarga yang memakai zat terlarang; 4) kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah (drop out); 5) tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal; 6) kemungkinan besar bisa mengalami hidup di penjara.



## BAB 8

### KOTA LAYAK ANAK

#### 8.1. Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak

Anak adalah anugerah dan amanah yang dipercayakan Tuhan kepada manusia yang harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan stabil serta suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Selain itu, anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan investasi masa depan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus dijaga dan dilindungi segala harkat dan martabatnya, kepentingan-kepentingannya serta hak-haknya. Hak secara fisik, psikis, maupun intelektual –hak hidup, hak tumbuh, hak dicintai, hak berbicara, hak berekspresi, dan menentukan diri mereka sendiri.

Konsep dari Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) itu sendiri adalah merupakan Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan program KLA, ada lima prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan dari pemenuhan hak anak maupun perlindungan khusus yaitu:

1. Non-diskriminasi, yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.



2. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.
4. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.
5. Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum.

## **8.2. Indikator KLA**

Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak yang pengelompokannya mengacu pada 5 klaster Konvensi Hak Anak. Untuk memudahkan klasifikasi pemenuhan hak anak tersebut, dilakukan pengelompokan indikator ke dalam 6 (enam) bagian, yang meliputi satu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak. Adapun (lima) klaster hak anak tersebut meliputi:

1. Klaster hak sipil dan kebebasan;
2. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang,





dan kegiatan budaya;

5. Klaster perlindungan khusus.

Indikator KLA ditujukan untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di kabupaten/kota, serta menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA. Sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak (KHA), atau dengan kata lain suatu kabupaten/kota dapat disebut layak anak, apabila memenuhi 24 (dua puluh empat) Indikator KLA, namun demikian ada Lima kategori Penghargaan bagi capaian Kabupaten /Kota Layak Anak tergantung kepada banyaknya indikator yang dipenuhi yaitu (diurut dari predikat tertinggi):

1. Kabupaten/Kota layak Anak;
2. Utama;
3. Nindya;
4. Madya;
5. Pratama.

Dalam pelaksanaan KLA Kota Payakumbuh telah berusaha melakukan pembangunan anak yaitu menyangkut hak anak, kelangsungan hidup anak, perkembangan anak, non diskriminasi, menghargai pendapat anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Kota Payakumbuh mendapat penghargaan KLA dengan kategori Pratama sebanyak 3 kali yaitu tahun 2013, 2017 dan 2018 serta kategori Madya tahun 2019 dan 2021.

